BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu Negara. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.[1]

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275-276 :[2]

[1]Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 32.
[2]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطنُ مِنَ الْمَسِّ

ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا فَمَنْ جَآءَه

مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهى فَلَه مَا سَلَفَ وَاَمْرُه اِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولئِكَ اَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيْهَا خلِدُوْنَ (275)

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبوا وَيُرْبِى الصَّدَقتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (276)

Artinya :
275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.
276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

Pada bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan atas harta yang dikelola oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.[3] Sistem operasional yang ada pada bank syariah diantaranya adalah sistem penyaluran dana dan sistem penghimpunan dana bank syariah.

[3] M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah,* (Malang: UIN-Malang Press,2008), hlm. 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran dana (pembiayaan) adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.[4]

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:[5]

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan-pembiayaan *mura@bah`ah, salam,* dan *istis`na'*.
b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ija@rah).*
c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
d. Jasa layanan perbankan, yang dioperasikan dengan pola *h`iwa@lah, rahn, al-qard`, waka@lah,* dan *kafa@lah.*

Besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat dipengaruhi oleh banyak faktor.Aristantia Radis Agista mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya

[4] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 260.
[5] M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah,* hlm. 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bank syariah adalah variabel DPK, *CAR*, *NPF*, dan *ROA*.[6] Sedangkan menurut Siswati, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (*NPF*), dan bonus sertifikat *wadiah* bank Indonesia (SWBI). Dimana setiap terjadi kenaikan DPK dan bonus SWBI akan meningkatkan pula total dana yang akan disalurkan, dan jika terjadi penumpukan pembiayaan bermasalah, bank akan berupaya mengurangi pembiayaan.[7]

Penelitian ini akan menguji pengaruh beberapa variabel independen yang termasuk dalam kategori rasio keuangan terhadap total pembiayaan (financing) yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Indonesia. Rasio keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (*NPF*) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Non Performing Financing (*NPF*) adalah kredit bermasalah yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. NPF mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank.[8] Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. Karena

---

[6] Aristantia Radis Agista, "*Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2007-2013*", http://eprints.ums.ac.id/35267/22/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

[7] Siswati, "*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK). Non Performing Financing (NPF), dan Bonus SWBI Terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah*", http://lib.unnes.ac.id/5019/

[8] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi.*(Jakarta: Kencana, 2010),hlm. 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh pada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Dana pihak ketiga adalah dana simpanan yang dititipkan pada bank, yang umumnya merupakan giro, tabungan, atau deposito. Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit.[9] Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).[10] Dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan. Semakin besar dana simpanan yang diperoleh bank maka semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan, dan apabila dana pihak ketiga yang diperoleh bank semakin kecil maka semakin kecil pula kemungkinan bank dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Alasan dipilihnya variabel *NPF* dan DPK adalah karena kedua variabel tersebut merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar dana simpanan bank, semakin tinggi bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan, semakin rendah NPF suatu bank maka semakin tinggi bank dapat memberikan pembiayaan terhadap nasabah.

[9] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 64.
[10] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1
Non Performing Financing (X_1), Dana Pihak Ketiga (X_2), dan Pembiayaan (Y)
(dalam jutaan rupiah)

Periode	NPF (X_1)	DPK (X_2)	Pembiayaan (Y)
Mar-2009	2,15 %	Rp 15.357.254	Rp 13.480.453
Jun-2009	1,92 %	Rp 16.240.690	Rp 14.283.742
Sep-2009	2,16 %	Rp 16.855.217	Rp 14.941.710
Des-2009	1,34 %	Rp 19.168.005	Rp 16.061.500
Mar-2010	0,66 %	Rp 20.885.571	Rp 17.638.509
Jun-2010	0,88 %	Rp 23.091.575	Rp 19.827.722
Sep-2010	1,45 %	Rp 24.564.246	Rp 21.394.435
Des-2010	1,29 %	Rp 28.680.965	Rp 23.839.225

Sumber: www.banksyariahmandiri.com

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel di atas, terdapat fenomena bisnis dalam pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Dapat dilihat NPF mengalami fluktuasi. Tetapi hal tersebut tidak terjadi pada pembiayaan, pembiayaan yang dimiliki justru mengalami peningkatan.

Fluktuatifnya tingkat *non performing financing* pada suatu bank dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk, kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.[11]

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia (BSM) karena alasan ketersediaan data yang dibutuhkan. Dari sisi pembiayaan, unit usaha syariah tersebut memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema pembiayaan baik jual beli ataupun bagi hasil.Diperlukan rambu-rambu untuk menjaga kesehatan bank dalam penanaman dananya. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2 : "Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas. Solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Dalam penentuan kesehatan suatu bank, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dana yang terhimpun dari masyarakat (DPK) dan pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam hal ini, untuk mengetahui *non performing financing* dan pengaruh dana pihak ketiga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan.

Laporan keuangan menjadi sangat penting karena dapat memberikan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari nasabah atau calon nasabah, investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perbankan itu sendiri. Informasi dari

[11] Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatakan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan keuangan tersebut akan memenuhi harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan pada gilirannya akan memperhatikan terhadap nilai perusahaan.[12] Di dalam laporan keuangan, penyaluran dana (pembiyaan) bank syariah terdiri dari piutang *mura@bah`ah*, piutang *salam*, piutang *istis`na*', piutang *qard`, ija@rah*, dan pembiayaan.

Perbedaan hasil terdahulu yang telah dipaparkan, menarik untuk diuji kembali dan dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian kali ini, yaitu mengenai pengaruh *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan.Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. Karena itu, penulis mengambil judul "*Pengaruh Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia (Laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2009-2015)*.

B. Rumusan Masalah

Dengan meningkatnya pembiayaan dari tahun ke tahun, penulis ingin menguji, *non performing financing* (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh bank syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

[12] Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan,* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apakah *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Syariah MandiriIndonesia ?
2. Apakah *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *non performing financing* (*NPF*) dan dana pihak ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *non performing financing(NPF*) dan dana pihak ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   a. memberikan pembuktian tentang pengaruh *NPF* dan DPK terhadap pembiayaan.

   b. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, maupun referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pengaruh *non performing financing* dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. diharapkan dapat menyempurnakan informasi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Bank Syariah Mandiri Indonesia.

b. memberikan konstribusi pada lembaga keuangan khususnya yang berbentuk BUS untuk kemajuan ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id